

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan yaitu melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan lainnya tentang bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro mitra usaha senantiasa mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai langkah awal dalam menangani anggota yang mengalami kesulitan pembayaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) skema penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan, yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali), *reconditioning* (penyesuaian kembali), *Qardhul Hasan*, dan penghapusan buku (*write off*).
2. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah diterapkan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) telah berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelamatan finansial koperasi, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan (*adl*), sikap tolong menolong (*ta'awun*), dan keterbukaan (*transparansi*), dalam pelaksanaannya strategi tersebut dilandasi oleh upaya untuk menghindari segala bentuk riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan

penipuan sebagaimana dilarangnya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu, strategi yang digunakan oleh Koperasi Syariah BMI telah mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Diantaranya adalah: Fatwa No. 48/DSN/MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan (Rescheduling), Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar, dan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah. Seluruh proses penyelesaian ini dilakukan berdasarkan ketentuan prosedur koperasi dan tetap merujuk pada landasan hukum Islam, pendekatan yang digunakan oleh Koperasi Syariah BMI tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga menguatkan nilai keislaman dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas koperasi syariah.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), penting untuk lebih memperkuat proses analisis dan verifikasi terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal ini terutama menjadi perhatian bagi para petugas lapangan yang bertugas melakukan survei langsung. Mereka perlu lebih cermat dan selektif dalam menilai apakah calon anggota benar-benar layak menerima pembiayaan, baik dari sisi karakter, kemampuan menjalankan usaha, kondisi finansial, maupun komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Di samping itu, pengawasan secara berkelanjutan juga perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai tujuan dalam akad, serta untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Bagi anggota koperasi, penting untuk terus meningkatkan pemahaman yang baik mengenai akad-akad syariah yang menjadi landasan dalam setiap proses pembiayaan. Diharapkan setiap anggota dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh Koperasi Syariah BMI, dengan menunjukkan tanggung jawab penuh dalam mengelola dana yang diterima. Penggunaan dana pun sebaiknya benar-benar disesuaikan dengan tujuan yang telah disepakati sejak awal akad, agar kebermanfaatannya terasa dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari waktu, biaya, maupun kapasitas dan pengalaman dalam menggali data secara mendalam. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk dilakukan penelitian lanjutan pada masa mendatang dengan cakupan yang lebih luas, metode yang lebih variatif, agar peneliti selanjutnya bisa menjadi referensi alternatif serta memberikan perspektif baru baik secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian ke depan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah hukum ekonomi Islam.